

KEPUTUSAN
CAMAT MAGEPANDA
NOMOR : 62 / SK / 2016

TENTANG
IZIN PENYELENGGARA
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI POS PAUD Sta. AGNES
KECAMATAN MAGEPANDA
KABUPATEN SIKKA

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak merupakan dasar pencatatan bagi keberhasilan pendidikan pemula
- b. Bahwa Pengembangan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui pembentukan lembaga POS PAUD.
- c. Bahwa dengan berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka POS PAUD Sta. Agnes Magepanda memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan keputusan Camat Magepanda tentang pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
- e. Bahwa mengingat kondisi jangkauan Anak Usia Dini untuk mengikuti proses KBM letaknya jauh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Darah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 304).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484).

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD Sta.Agnes
Alamat : Dusun Rategulu RT/RW : 014/004
Kecamatan : Magepanda
Kabupaten : Sikka
Pemimpin Penanggung Jawab : Kepala Desa Magepanda
Penyelenggara Pengelola : Emilyana Kontesa Rindo

KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam oknum kesatu mempunyai tugas :


1. Penyelenggara kegiatan pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Membuat Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang telah ditetapkan dan
3. Laporan berkala tentang kegiatan POS PAUD sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggara Pengembangan Anak Usia Dini POS PAUD Sta.Agnes berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT : Satu bulan sebelum Ijin Operasional ini berakhir pemegang ijin operasional wajib menyampaikan ke Dinas PPO dengan membawa serta Laporan Akhir tentang Perkembangan POS PAUD.

Ditetapkan di : Magepanda

Pada Tanggal : 28 November 2016


Camat Magepanda
Drs. URBANUS PAGAN
NIP. 19601219 198903 1 014